SALINAN

PUTUSAN

Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama	:	**Hendry Juanda, S.H.**
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Jalan Aria Wiratanudatar, Gg. Satria Kp. Warung Manggah, RT/RW 001/003, Kelurahan Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Cianjur 3, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H, Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Erizal, S.H.,

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum, Dr. Hufron, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.HI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H, Mhd Abduh Saf, S.HI., M.HI., Chairul Lutfi, S.HI., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.HI., Beryl Cholif Arrachman, S.H., MM., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Femylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nurhadisigit Law Office yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 26-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 12.00 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P-1]**;
f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III.
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]** *juncto* Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) **[Bukti P-3]**;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Cianjur *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAPIL CIANJUR III DARI PARTAI GERINDRA

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III dari Partai Gerindra antara Hendry Juanda, S.H. dengan Drs. H. Gugun Gunawan.

Pemohon (Hendry Juanda, S.H.) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Hendry Juanda, S.H.) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hendry Juanda, S.H.	5.499	5.514	+15
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.539	5.506	-33

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan karena adanya pencermatan perolehan suara Kecamatan Sukaresmi pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten;
   a. Bahwa pada saat pencermatan tersebut disepakati untuk pembukaan kotak suara di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS18 Desa Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk, namun pada saat pembukaan kembali surat suara juga dibuka di TPS 1, TPS 5 Desa Rawabelut dan TPS 1 Desa Kubang sesuai dengan Berita Acara Pencermatan PPK Sukaresmi **[Bukti P-4]**;
   b. Bahwa setelah dilakukan pencermatan tersebut terdapat perubahan perolehan suara calon sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Pencermatan	Setelah Pencermatan	
1.	Hendry Juanda, S.H.	988	973	-15
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	415	448	+33

c. Bahwa setelah adanya perubahan perolehan suara tersebut, merugikan Pemohon karena adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Hendry Juanda, S.H. yang dilakukan oleh Termohon;

2. Penambahan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan terjadi di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon dengan adanya **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS;
   a. Bahwa dengan adanya **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** telah terjadi penggelembungan suara pada calon tertentu khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan dan tidak adanya persebaran suara kepada calon dan partai lainnya pada beberapa TPS tersebut **[Bukti P-5 s/d Bukti P-9]**;
   b. Bahwa **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS telah terbukti dengan adanya rekaman peristiwa **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi **[Bukti P-11 s/d Bukti P-13];**
   c. Bahwa kejadian tersebut telah diaporkan ke BAWASLU Kabupaten Cianjur pada tanggal 7 Maret 2024 sesuai dengan Tanda Bukti Penyamapaian Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 **[Bukti P-10]**;
3. Bahwa karena adanya pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya tersebut dan dilakukannya **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS di TPS

12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon, maka sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Pasal 372 ayat (2) huruf a

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan di atas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehanan suara sepanjang pada Kecamatan Cikalongkulon dan/atau memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III pada TPS12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Cianjur III untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Cianjur III, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	5.514 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.506 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-51 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun

			2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pencermatan PPK Sukaresmi;
5	Bukti P-5	:	Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 12 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon;
6	Bukti P-6	:	Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 13 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon;
7	Bukti P-7	:	Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 14 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon;
8	Bukti P-8	:	Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon;
9	Bukti P-9	:	Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon;
10	Bukti P-10	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, tanggal 7 Maret 2024;
11	Bukti P-11	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukrianto;
12	Bukti P-12	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasannudin;
13	Bukti P-13	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usman Nawawi;
14	Bukti P-14	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ruli Fardiansyah;
15	Bukti P-15	:	Flashdisk berisi rekaman adanya pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari;
16.	Bukti P- 16	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1153 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
17.	Bukti P- 17	:	Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 012 Desa/Kelurahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Lembar Model A Daftar Pemilih Tetap TPS 012 Desa/Keluarahan Mentengsari, Kecamatan

Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KUDAS tertanggal 23 Maret 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 013 Desa/Kelurahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Lembar Model A Daftar Pemilih Tetap TPS 013 Desa/Keluarahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WINDI CAHYATI tertanggal 23 Maret 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 014 Desa/Kelurahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Lembar Model A Daftar Pemilih Tetap TPS 014 Desa/Keluarahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NANDANG tertanggal 23 Maret 2024;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 015 Desa/Kelurahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Lembar Model A Daftar Pemilih Tetap TPS 015 Desa/Keluarahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama USMAN NAWAWI tertanggal 15 Maret 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUKRIANTO tertanggal 19 Maret 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HASAN NUDIN tertanggal 19 Maret 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WAHYU ALAWIYAH tertanggal 23 Maret 2024;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 016 Desa/Kelurahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Lembar Model A Daftar Pemilih Tetap TPS 016 Desa/Keluarahan Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JUMAN tertanggal 23 Maret 2024;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 atas nama IVAN TANTULAR tertanggal 18 Maret 2024 di BAWASLU Kabupaten Cianjur;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Cianjur Perihal: Melengkapi dan menambah berkas laporan Pengaduan sesuai Tanda Bupkti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 dan No. Reg. 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 di BAWASLU Kabupaten Cianjur tertanggal 21 Maret 2024;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Laporan Pengaduan tertanggal 22 Maret 2024;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Terima dari BAWASLU Propinsi Jawa Barat tentang Tembusan Tindak Pidana Pemilu Kepala Desa Mentengsari Tertanggal 22 Maret 2024;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berupa Dokumen Dari Saudara Ivan Tantular (Cianjur) tertanggal 22 Maret 2024;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat Tentang Tembusan Tindak Pidana Pemilu Kepala Desa Mentengsari tertanggal 22 Maret 2024;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Terima dari BAWASLU Republik Indonesia tentang Melengkapi dan Menambah berkas Laporan Pengaduan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024;

42.	Bukti P-42	:	Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Kelengkapan dan Menambah berkas Laporan Pengaduan sesuai tanda bukti tertanggal 22 Maret 2024;
43.	Bukti P-43	:	Fotokopi Tanda Terima Bukti dari BAWASLU Kabupaten Cianjur tertanggal 25 Maret 2024;
44.	Bukti P-44	:	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/316/IV/2024/SPKT/POLRES CIANJUR/POLDA JAWA BARAT tanggal 20 April 2024 atas nama Pelapor IVAN TANTULAR;
45.	Bukti P-45	:	Fotokopi Surat dari Kepolisian Resort Cianjur Nomor SPDP/29/IV/RES.1.24/2024/Sat Reskrim Perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 20 Aopril 2024;
46.	Bukti P-46	:	Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 4 Maret 2024;
47.	Bukti P-47	:	Fotokopi Surat dari BAWASLU Kabupaten Cianjur Nomor 261/PP.01.02/K.JB-06/3/2024 Perihal Undangan Klarifikasi kepada saudara Usman Nawawi tertanggal 22 Maret 2024;
48.	Bukti P-48	:	Fotokopi Print Out Berita Media Online dengan Judul “Terungkap, KPPS TPS 15 Diancam Kades S Saat Coblos Surat Suara Caleg HG” tertanggal 29 Maret 2024;
49.	Bukti P-49	:	Fotokopi D-Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan CIANJUR 3;
50.	Bukti P-50	:	Fotokopi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr yang diputuskan pada tanggal 16 Mei 2024;
51.	Bukti P-51	:	Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama Hendry Juanda, S.H. bin (alm) Yuti Irda tanggal 07 Mei 2024.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. **Usman Nawawi**
   - Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur yang bertugas sebagai pengamanan langsung;
   - Saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, pukul 16.30, pada saat penghitungan surat suara di TPS, Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri menanyakan surat suara yang mana yang telah dibuka oleh saksi. Ketua KPPS 15 mengatakan yang telah dibuka adalah surat suara presiden dan akan dilanjutkan dengan membuka surat suara DPD RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun Kades Somantri meminta untuk membuka surat suara DPRD Kabupaten terlebih dahulu;
   - Kades Somantri mengancam kepada yang hadir dalam penghitungan surat suara untuk diam, tutup mulut dan tutup telinga, Kades Somantri yang akan bertanggung jawab;
   - Selanjutnya Kades Somantri membuka kotak suara DPRD Kabupaten yang sudah disegel dan kemudian mencoblos ulang surat suara yang telah dicoblos sebelumnya oleh pemilih yang jumlahnya lebih dari 10 surat suara, saksi tidak menghitung secara pasti, saksi hanya membantu membukakan surat suara;
   - Setelah dicoblos ulang surat suara DPRD Kabupaten, Kades Somantri langsung menuliskan hasilnya di Plano;
   - Saksi melihat sendiri, Kades Somantri mencoblos ulang surat suara dan memberikan suara kepada Aziz dari PKB dan Gugun Gunawan dari Gerindra;
   - Di TPS 15, surat suara yang digunakan sebanyak 181 surat suara;
   - Saksi menyatakan tidak ada saksi yang menyaksikan langsung Kepala Desa Somantri mencoblos ulang surat suara dikarenakan takut;
2. **Juman**
   - Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 16 Kampung Cilemat, Desa Mentengsari;
   - Saksi menerangkan tanggal 14 Februari 2024, proses penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB dan dimulai dengan penghitungan suara Presiden yang selesai pada pukul 14.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan

menghitung suara DPR RI dan dilanjutkan menghitung suara DPRD Provinsi dan selanjutnya DPRD Kabupaten. Selesai penghitungan menjelang Magrib;

- Saksi menerima fotokopi salinan C-1 dengan jumlah perolehan suara hanya terdapat 2 nama yaitu atas nama Azis Muslim dari PKB nomor urut 1 dan H. Gugun Gunawan dari Partai Gerindra nomor urut 4;
- Menurut keterangan saksi, pada TPS 16 Desa Mentengsarai, perolehan suara Azis Muslim mendapatkan 30 suara sedangkan H. Gugun mendapatkan 30 suara;
- Saksi tidak ingat berapa pemilih yang hadir di TPS 16;
- Saksi mengatakan disuruh pulang pukul 18 untuk sholat;
- Saksi mengetahui terdapat empat orang saksi di TPS 16 yang juga hadir bersama saksi dan terdapat saksi bernama Fahri yang menandatangani Form C.

3. Ruli Fardiansah

- Saksi sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sukaresmi sekaligus saksi pada Pleno PPK Kecamatan Sukaresmi;
- Saksi menerangkan pada tanggal 24 PPK sudah melakukan pleno di tingkat Kecamatan Sukaresmi dan sudah mengeluarkan DA-1. Kemudian ada caleg dari Partai Gerindra mengusulkan ataupun mengkonfirmasi ada suara yang berpindah dari suara caleg Gerindra menjadi suara partai;
- Pada hari minggu tanggal 25 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi diundang oleh PPK dan tim sukses caleg nomor urut 4 dan bertemu disalah satu rumah makan. Saksi datang terakhir dan di rumah makan tersebut telah hadir Ketua PPK, anggota PPK dan sekretariat beserta tiga orang tim sukses dari caleg H. Gugun Gunawan;
- Menurut saksi, suara caleg Gerindra yang berpindah ke suara partai terdapat di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi dan TPS 5 Desa Kawungluwuk. Saksi tidak ingat berapa jumlah angka yang terkonfirmasi berpindah tersebut. Namun secara keseluruhan jumlahnya sebesar 29 suara untuk 5 TPS dari dua desa;
- Saksi menerangkan jumlah perpindahan suara caleg Gerindra dari 5 TPS tersebut sesuai dengan C Plano Papagaran yang saksi lihat sendiri saat berada di rumah makan. Saksi kemudian disodorkan untuk menandatangani

surat kejadian khusus di dua desa tersebut yang telah ditandatangani oleh Ketua PPK dan tim sukses serta telah distempel. Saksi kemudian menandatangani surat kejadian khusus tersebut karena berdasarkan C Plano telah sesuai hasilnya;

- Saksi tidak mengetahui bagaimana suara caleg dapat berpindah menjadi suara partai. Saksi hanya mengetahui ada keberatan dari tim sukses yang kemudian diterima oleh PPK, sedangkan sebagai saksi pleno saksi diminta menandatangani surat kejadian khusus untuk mengusulkan pembenaran sesuai dengan bukti dan karena saksi melihat bukti memang benar, maka saksi menandatangani surat kejadian khusus tersebut;
- Berdasarkan surat kejadian khusus data perolehan suara di TPS 7 tertulis 10 suara seharusnya 15 suara, di TPS 13 data tertulis 28 suara seharusnya 38 suara, TPS 14 data tertulis 24 suara seharusnya 34 suara dan di TPS 18 tertulis 10 suara seharusnya 14 suara. Sedangkan di TPS 4 Desa Kawungluwuk data tertulis adalah 9 suara namun di D Hasil tertulis 13 suara, sedangkan suara Haji Gugun yang harusnya 6 suara pada hasil kecamatan menjadi 2 suara, sehingga terdapat kekurangan;
- Menurut saksi terdapat kejanggalan ketika pleno KPU yaitu terdapat tambahan 2 desa yang dikoreksi perolehan suaranya yaitu Desa Kubang dan Desa Rawabelut, sedangkan di Surat Kejadian Khusus yang saksi tandatangani tidak terdapat dua desa tersebut. Saksi hanya melihat bukti-bukti terhadap Desa Sukaresmi dan Desa Kawungluwuk. Saksi tidak diberitahukan terhadap adanya perubahan tersebut dan usulan dari saksi pun ditolak oleh KPU;
- Saksi menandatangani catatan kejadian khusus karena saksi telah melihat sendiri bukti antara C-1 dengan C Papagaran dan memang betul terdapat perbedaan;
- Saksi tetapi tidak mengetahui adanya pembetulan di TPS 1, TPS 5 Desa Rawabelut dan TPS 1 Desa Kubang. Saksi baru mengetahuinya pada saat pleno di KPU;
- Saksi kemudian menyampaikan secara lisan kepada saksi di tingkat pleno, bahwa pembetulan di Desa Rawabelut dan Desa Kubang tidak sesuai dengan apa yang telah saksi tandatangani dalam catatan kejadian khusus.

Saksi mengusulkan untuk melakukan penolakan hasil pencermatan dan telah dilakukan oleh saksi tingkat KPU secara tertulis, namun keberatan tersebut ditolak oleh KPU. Surat pernyataan ini terdapat dalam Bukti P-14.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 70-02-02-12/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III, dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon Hendry Juanda, S.H. (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada calon anggota tertentu dari Partai Gerindra nomor urut 4 (a.n. Drs. Gugun Gunawan) yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon merupakan sengketa proses pemilu dan sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur;
2) Bahwa perkara *a quo* Bawaslu Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur Nomor 269/PP/K.JB-06/3/2024 tentang Penetapan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Cianjur Pada Pemilu Tahun 2024; ***(Bukti T-1)***
3) Bahwa selanjutnya Berita acara klarifikasi Bawaslu Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024, pukul 09.00 WIB. Berdasarkan fakta ini, oleh karena permasalahan dugaan penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur maka secara *a contrario* Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan Cianjur III adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON HENDRY JUANDA, S.H (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAPIL CIANJUR III

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hendry Juanda, S.H.	5.499	5.514	+15
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.539	5.506	-33

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon *a quo,* kecuali yang secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2) Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
3) Dugaaan Penambahan/Pengurangan Suara pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi Dan TPS 4 Desa Kawungluwuk
4) Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon berawal dari adanya pencermatan oleh Termohon pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 yang dilakukan karena alasan adanya keberatan dari saksi dari partai Gerindra yang dihadari oleh saksi dan Bawaslu
5) Bahwa adapun perolehan suara setelah pencermatan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel II Data Perolehan pada TPS 7 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	4
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	15

Tabel III Data Perolehan pada TPS 13 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	9
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	38

Tabel IV Data Perolehan pada TPS 14 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	5
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	34

Tabel V Data Perolehan pada TPS 18 Desa Sukaresmi

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	1
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	14

Tabel VI Data Perolehan pada TPS 4 Desa Kawungluwuk

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	7
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	6

1) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 1 huruf (c) halaman 5 mengenai penambahan/pengurangan suara Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum karena adanya penambahan/pengurangan suara Pemohon.
2) Bahwa pencermatan perolehan suara tersebut merupakan kesepakatan yang disetujui oleh semua saksi juga Panwas karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS karena terdapat ketidaksesuaian antara C hasil plano dengan C salinan yang dimiliki oleh Saksi dan Panwas.
3) Bahwa pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sukaresmi dilakukan Pleno untuk membuka kotak suara di 2 (dua) desa yaitu Mekarsari dan Kubang merupakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk membuktikan surat suara tidak sah karena ada selisih, ternyata setelah dilakukan pembukaan kotak terdapat surat suara tidak sah masuk ke dalam amplop surat suara.

4) Bahwa adapun hasil perolehan suara setelah adanya pencermatan perolehan suara di beberapa TPS di Kecamatan Sukaresmi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

8.1 Desa Sukaresmi **(Bukti T-2)**

8.1.1 TPS 7:

a. Di D hasil suara Partai sejumlah 18
   Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 13
b. Di D hasil suara calon nomor 4 sejumlah 10
   Hasil Perbaikan berdasarkan C hasil calon Nomor urut 4 sejumlah 15.

8.1.2 TPS 13:

a. Di D hasil suara partai sejumlah 42
   Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 32
b. Di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 28
   Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 38.

8.1.3 TPS 14:

a. Di D hasil suara partai sejumlah 28
   Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 18
b. Di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 24
   hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 34.

8.1.4 TPS 18:

a. Di D hasil suara partai sejumlah 22 Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 18
b. di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 10
   Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 14.

8.2 Desa Kawungluwuk **(Bukti T-3)**

8.2.1 TPS 4:

a. Di D.hasil suara partai sejumlah 13
   Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 9
b. Di D hasil suara calon nomor urut 4 sejumlah 2
   Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 4 sejumlah 6

8.3 Desa Rawabelut **(Bukti T-4)**

8.3.1 TPS 2:

a. Di D hasil suara partai sejumlah 11

Hasil perbaikan berdasarkan C hasil sejumlah 18

b. Di D hasil suara calon nomor urut 1 sejumlah 9

Hasil perbaikan berdasarkan C hasil suara calon nomor urut sejumlah 2.

8.3.2 TPS 5:

a. Di D hasil calon nomor urut 1 sejumlah 7

Hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 1 sejumlah 0

8.4 Desa Kubang **(Bukti T-5)**

8.4.1 TPS 7:

a. Di D hasil calon nomor urut 1 sejumlah 1 hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor 1 sejumlah 0

b. Di D hasil calon nomor urut 6 sejumlah 0 hasil perbaikan berdasarkan C hasil calon nomor urut 6 sejumlah 1.

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencermatan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai hukum. Sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tolak.

Dugaaan Penambahan Suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Desa Mentengsari dan Pencoblosan di Luar Waktu Yang Diijinkan

9) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya dugaan penambahan perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Desa Mentengsari dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan adalah tidak benar karena hal tersebut hanyalah asumsi dan/atau klaim sepihak dari Pemohon. Pemohon tidak mampu menyandingkan data perolehan suara. **(Bukti T-6).**

Tabel VII Data Perolehan pada TPS 12 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	40

Tabel VIII Data Perolehan pada TPS 13 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	80

Tabel IX Data Perolehan pada TPS 14 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	15

Tabel X Data Perolehan pada TPS 15 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	40

Tabel XX Data Perolehan pada TPS 16 Desa mentengsari

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	0
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	19

10) Bahwa demikian pula terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon oleh Kepala Desa Mentengsari dengan oknum KPPS adalah **tidak benar**. Faktanya Termohon bahwa pada waktu kejadian, pemungutan suara dilaksanakan Pukul 07.30 WIB dan pemungutan suara berjalan lancar **(Bukti T-6)**.

11) Bahwa pada saat penghitungan surat suara dimulai pada pukul 13.00 WIB, kotak suara dibuka diawali kotak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjutkan DPR RI, serta berikutnya akan membuka kotak DPD, namun pada jam 16.29 WIB, Kepala Desa mengarahkan untuk membuka kotak DPRD Kabupaten/Kota dulu, namun KPPS menolak, sehingga dalam kejadian ini tidak ada keterlibatan aparat desa maupun PPS.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret tahun 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 sebagai berikut:

   3.1 **PEROLEHAN SUARA PEMOHON HENDRY JUANDA, S.H (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAPIL 3**

   Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H	5.499
2.	Rizky Erwandi	2.065
3.	Rus Iryanti	1.309
4.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.539
5.	Soni Arifin, S.IP	425
6.	Yeni Rahmawati	471
7.	Mochamad Iqbal	597
8.	Andri Wijaya Hambali, S.H.	745
9.	Siti Nurjanah	484

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Ketua BAWASLU Kabupaten Cianjur Nomor 269/PP/K.JB-06/3/2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan C Hasil TPS 7, C Hasil TPS 13, C Hasil TPS 14, C Hasil TPS 18 Desa Sukaresmi;
3 Bukti T-3 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Desa Kawungluwuk;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan C Hasil TPS 2, C Hasil TPS 5 Desa Rawabelut;

5. Bukti T-5 : Fotokopi C Hasil TPS 1, TPS 7 Desa Kubang;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan C Hasil TPS 12, C Hasil TPS 13, C Hasil TPS 14, C Hasil TPS 15, TPS 16 Desa Mentengsari;
7 Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1156 Tahun 2024;
8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Sukaresmi, Daerah Pilih Cianjur 3.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 27 mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irma Karlaely

- Saksi menjelaskan posisi saksi saat Pemilu 2024 adalah sebagai Ketua PPK Kecamatan Sukaresmi dan saat ini sudah tidak menjabat lagi;
- Pada tanggal 18 terdapat pleno Kecamatan Sukaresmi dan tidak terdapat keberatan dari saksi. Namun pada tanggal 22 Februari saat ditetapkan hasil pleno karena hasilnya perlu diperbanyak, maka proses tanda tangan ditunda hingga hari Jumat;
- Pada tanggal 24 Februari datang tim dari H. Gugun menghubungi saksi dan mengatakan terdapat perbedaan D. Hasil dan C.Plano, kemudian PPK melakukan pencermatan dan ternyata memang benar terdapat perbedaan antara D. Hasil Kecamatan dan di C.Plano yaitu di TPS 7, 13,14 dan 18 Desa Sukaresmi dan di TPS 4 bukan TPS 5 Desa Kawungluwuk;
- Setelah dilakukan pencermatan di D. Hasil Kecamatan suara gerindara ada 18 suara sedangkan di C.Plano suara Gerindra sejumlah 13 suara, sedangkan di D. Hasil Kecamatan suara caleg nomor urut 4 sejumlah 10 suara sedangkan di C.Plano terdapat 15 suara. Jadi suara caleg nomor urut 4 berpindah ke suara partai sebanyak 5 suara, kemudian di TPS 13 pada D. Hasil Kecamatan suara Partai Gerindra ada 42 suara namun di C Plano terdapat 32 suara dan di D. Hasil Kecamatan suara calon nomor urut 4 sejumlah 28 suara;
- Temuan ini telah ditindaklanjuti semua dan tidak terdapat persoalan;

- Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan yang melibatkan Kades Somantri;
- Saat pleno di kabupaten terdapat hasil pencermatan yang dilakukan di Desa Rawabelut dan Desa Kubang;

2. Adi Miharja

- Saksi bertugas sebagai penyelenggara di PPS Desa Mentengsari, namun saat ini tidak lagi bertugas;
- Saksi melaksanakan tugas sesuai teknis yang berlaku di KPU yaitu pada pukul 13.00 WIB mulai perhitungan Presiden. Saksi memantau keliling ke 20 TPS dan kembali ke secretariat untuk memantau kegiatan lain dan tidak terdapat laporan terkait kejadian Kades Somantri tersebut;
- Saksi mengetahui permasalah Kades Somantri setelah video pencoblosan Kades Somantri viral pada tanggal 16 Maret 2024;
- Saksi hanya mengetahui Kades Soamntri saat ini sudah di vonis selama 9 bulan;

3. Kusmita

- Bahwa menurut saksi di TPS 16 hanya terdapat dua calon anggota legislatif;
- Terdapat kejanggalan dimana terdapat satu suara masuk ke suara partai bukan kepada suara Azis Muslim dan H. Gugun Gunawan;
- Suara H. Gugun di TPS 16 sejumlah 19 suara bukan sebagaimana disebut oleh saksi Pemohon yaitu sejumlah 30 suara. Sedangkan suara Hendry sebesar nol suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 59-02-02-12/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terkait adanya dugaan pencoblosan surat suara di luar jadwal oleh Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon ialah sebagai berikut;
   1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima Laporan yang telah dituangkan dalam Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 ***(Bukti PK.14-1)***;
   1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materil, Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sehingga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. ***(Bukti PK.14-2);***
   1.3. Bahwa setelah Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, kemudian dilakukan pembahasan sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kepolisian dan Kejaksaan serta memeriksa para pihak dalam Laporan tersebut. Kemudian Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model B.13 Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
      a. Bahwa penanganan terhadap Laporan Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      b. Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk bertindak sebagai Pelapor dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;
      c. Bahwa Terlapor I merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan

pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

d. Bahwa Terlapor II merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

e. Bahwa waktu penanganan terhadap Laporan Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Bahwa berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian pada Laporan *a quo* perbuatan Terlapor I yang melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur patut diduga melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

g. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian dugaan pelanggaran atas Laporan *a quo* perbuatan Terlapor II yang menjanjikan akan memberikan *handphone* IPHONE 15 Pro Max kepada Terlapor I Pada Hari Pemungutan Suara, tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikarenakan tidak cukup bukti. ***(Bukti PK.14-3);***

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu yang dituangkan dalam Formulir Model B.16 dengan Nomor 328/PP.01.02/K.JB-06/4/2024 tanggal 20 April 2024 Kepada Polres Cianjur terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam kesimpulan Laporan Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 huruf (f) yang menyatakan perbuatan Terlapor I melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ***(Bukti PK.14-4);***

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima Laporan yang telah dituangkan dalam Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 19 Maret 2024**. *(Bukti PK.14*-5);**
   2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materil, Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu, serta laporan *a quo* terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. ***(Bukti PK.14-6)***
   2.2. Bahwa setelah Laporan tersebut memenuhi syarat materil dan formil, kemudian dilakukan pembahasan sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kepolisian dan Kejaksaan serta memeriksa para pihak dalam Laporan tersebut. Kemudian Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model B.13 Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 yang menyimpulkan sebagai berikut:
      a. Bahwa penanganan terhadap Laporan Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      b. Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk bertindak sebagai Pelapor dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;
      c. Bahwa Terlapor I merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

d. Terlapor II KPPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

e. Bahwa waktu penanganan terhadap Laporan Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Bahwa berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian pada Laporan *a quo* perbuatan Terlapor I yang melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur patut diduga melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

g. Bahwa berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian pada Laporan *a quo* perbuatan Terlapor II diduga turut membantu Terlapor I dalam melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur belum memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ***(Bukti PK.14-7);***

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu yang dituangkan dalam Formulir Model B.16 dengan Nomor 329/PP.01.02/K.JB-06/4/2024 tanggal 20 April 2024 Kepada Polres Cianjur terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor

011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 yang menyatakan perbuatan Terlapor melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ***(Bukti PK.14-8);***

3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak terdapat Temuan dan tidak menerima permohonan sengketa yang berkaitan dengan Pokok Permohonan;

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan Perselisihan Perolehan Suara dalam Permohonan untuk penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III dari Partai Gerindra antara Hendry Juanda, S.H dengan Drs H. Gugun Gunawan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap calon anggota DPRD Kabupaten CIanjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. H. Gugun Gunawan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

   1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaresmi Nomor 74/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sukaresmi melakukan Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan Sukaresmi, yang mana tidak terdapat adanya keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh Partai Gerindra berkaitan dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan.***(Bukti PK.14-9);***

   1.2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 terdapat informasi yang disampaikan Relawan Drs. H. Gugun Gunawan (Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra) terhadap adanya pengurangan perolehan suara di D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Cianjur III yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sukaresmi. Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Sukaresmi menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukaresmi dengan Nomor

03/KA.02-29/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024. Kemudian dikarenakan rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2024, maka saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti pada ruang pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. .***(Bukti PK.14-10);***

1.3. Bahwa rekapitulasi pemilihan DPRD Kabupaten Dapil CIanjur III di tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai tanggal 5 Maret 2024. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur, terkait informasi tindak lanjut atas keberatan yang diajukan oleh Relawan H Gugun (Partai Gerindra) diakomodir dengan cara dilakukan penyandingan data berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan TPS dan Formulir Model D Hasil Kecamatan pada Daerah Pemilihan Cianjur III terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya untuk nomor urut 1 atas nama Hendry Juanda, S.H dan nomor urut 4 atas nama Drs. Gugun Gunawan di Kecamatan Sukaresmi dengan hasil sebagai berikut: ***(Bukti PK.14-11);***

Tabel 1: Perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan di 8 TPS

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan suara Formulir Model C Hasil Salinan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Sukaresmi	7	4	15
2	Sukaresmi	13	9	38
3	Sukaresmi	14	5	34
4	Sukaresmi	18	1	14
5	Kawungluwuk	4	7	6
6	Rawabelut	1	0	0
7	Rawabelut	5	0	0
8	Kubang	1	4	0

Tabel 2: Perolehan suara berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan di 8 TPS

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan suara Formulir Model D Hasil Kecamatan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Sukaresmi	7	4	10
2	Sukaresmi	13	9	28
3	Sukaresmi	14	5	24

4	Sukaresmi	18	1	10
5	Kawungluwuk	4	7	2
6	Rawabelut	1	0	0
7	Rawabelut	5	0	0
8	Kubang	1	4	0

Terhadap penyandingan data berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan TPS dan Formulir Model D Hasil Kecamatan tersebut ditemukan perbedaan perolehan suara calon dari Partai Gerindra sehingga dilakukan koreksi/renvoi pada formulir D Hasil Kecamatan Sukaresmi yang hasilnya kemudian dibubuhi paraf oleh para saksi dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus dari peserta pemilu. Formulir D Hasil Kecamatan Sukaresmi yang telah dikoreksi/renvoi selengkapnya dituangkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan setelah penyandingan di 8 TPS

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan suara	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Sukaresmi	7	4	15
2	Sukaresmi	13	9	38
3	Sukaresmi	14	5	34
4	Sukaresmi	18	1	14
5	Kawungluwuk	4	7	6
6	Rawabelut	1	0	0
7	Rawabelut	5	0	0
8	Kubang	1	4	0

Tabel 4: Perolehan suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan di Kecamatan Sukaresmi berdasarkan D Hasil Kecamatan

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara Calon
1	**Hendry Juanda, S.H**	**973**
4	**Drs. H. Gugun Gunawan**	**448**

1.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum pada Formulir Model

D. Hasil Kabupaten/Kota pada Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Cianjur III Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara partai dan suara calon selengkapnya termuat dalam tabel berikut:***(Bukti PK.14-12)***:

Tabel 5: Perolehan suara Partai Gerindra pemilhan DPRD Kabupaten Dapil Clanjur III

Nomor Urut	Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
2	**Partai Gerakan Indonesia Raya**	12.083
1	**Hendry Juanda, S.H**	**5.499**
2	Rizky Erwandi	2.065
3	Rus Iryanti	1.309
4	**Drs. H. Gugun Gunawan**	**5.539**
5	Soni Arifin, S.IP	425
6	Yeni Rahmawanti	471
7	Mochamad Iqbal	597
8	Andri Wijaya Hambali, Sh	745
9	Siti Nurjanah	484
Jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon		**29.217**

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari sehingga menyebabkan penambahan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten CIanjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. H. Gugun Gunawan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
   2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima Laporan dengan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang keterangannya telah dijelaskan pada bagian Huruf A angka 1 halaman 2 sampai dengan halaman 4 dalam keterangan tertulis ini.
   2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon telah melakukan penyandingan data dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS dan D Hasil Kecamatan Cikalongkulon pada Daerah Pemilihan

Cianjur III terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya untuk nomor urut 1 atas nama Hendry Juanda, S.H dan nomor urut 4 atas nama Drs. Gugun Gunawan di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon ***(Bukti PK14-13)*** ialah sebagai berikut:

Tabel 6: Perolehan Suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan berdasarkan C Hasil Salinan

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan Suara Calon berdasarkan C Hasil Salinan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Mentengsari	12	0	40
2	Mentengsari	13	0	80
3	Mentengsari	14	0	15
4	Mentengsari	15	0	40
5	Mentengsari	16	0	19

Tabel 7: Perolehan Suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan berdasarkan D Hasil Kecamatan

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan Suara Calon berdasarkan D Hasil Kecamatan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Mentengsari	12	0	40
2	Mentengsari	13	0	80
3	Mentengsari	14	0	15
4	Mentengsari	15	0	40
5	Mentengsari	16	0	19

Berikut berdasarkan Jumlah Akhir dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Cikalongkulon:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara Calon
1	**Hendry Juanda, S.H**	**1.309**
4	**Drs. H. Gugun Gunawan**	**4.134**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14 - 1 : Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Bukti PK.14 - 2 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dalam Formulir B.7 Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti PK.14 - 3 : Fotokopi Formulir Model B.13 Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 Bawaslu Kabupaten CIanjur;
4. Bukti PK.14 - 4 : Fotokopi Formulir Model B.16 dengan Nomor 328/PP.01.02/K.JB-06/4/2024 tanggal 20 April 2024;
5. Bukti PK.14 - 5 : Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
6. Bukti PK.14 - 6 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dalam Formulir B.7 Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024;
7. Bukti PK.14 - 7 : Fotokopi Formulir B.13 Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024;
8. Bukti PK.14 - 8 : Fotokopi Formulir Model B.16 dengan Nomor 329/PP.01.02/K.JB-06/4/2024 tanggal 20 April 2024;
9. Bukti PK.14 - 9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaresmi Nomor 74/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 22 Februari 2024;
10. Bukti PK.14 - 10 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukaresmi dengan Nomor 03/KA.02-29/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024;
11. Bukti PK.14 - 11 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan:
    a. TPS 7, 13, 14, 18 Sukaresmi;
    b. TPS 4 Kawungwuluk;
    c. TPS 1 dan 5 Rawabelut;

d. TPS 1 Kubang;

2. Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Sukaresmi;

12. Bukti PK.14 - 12 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Cianjur III;

13. Bukti PK.14 - 13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12,13,14,15,16 dan D Hasil Kecamatan Cikalongkulon;

14. Bukti PK.14 - 14 :
- Fotokopi Surat Nomor B/298/IV/RES.1.24/Sat Reskrim tanggal 30 April 2024 perihal Undangan Penggeledahan Isi Kotak Suara TPS 15 Kampung Cilemat Desa Mentengsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 317/LHP/PM.01.02/5/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 17 Mei 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan Kewenangan Mahkamah karena dalil Pemohon merupakan sengketa proses pemilu dan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur maka secara

a contrario Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo.*

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-7];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-7], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan (Dapil) Cianjur 3. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo;*

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 26-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada Daerah Pemilihan Cianjur 3 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Gerindra yang merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2.

[3.8] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memeroleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan

agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran (e-AP3) Nomor 26-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata Pemohon dapat menunjukan surat perihal rekomendasi Partai Gerindra, bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo;*

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam Permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra antara Pemohon (Hendry Juanda-nomor urut 1) dengan Drs. H. Gugun Gunawan (nomor urut 4). Adapun perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 menurut Termohon yaitu Hendry Juanda memeroleh 5.499 suara, dan H. Gugun

Gunawan memeroleh 5.539 suara sedangkan perolehan suara menurut Pemohon yaitu Hendry Juanda memeroleh 5.514 suara dan H. Gugun Gunawan memeroleh 5.506 suara;

b. Bahwa menurut Pemohon perbedaan penghitungan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:
   1. Terdapat penambahan suara terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama H. Gugun Gunawan karena adanya pencermatan perolehan suara di Kecamatan Sukaresmi pada saat rapat pleno tingkat kabupaten dengan melakukan pembukaan kotak suara di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk. Namun saat pembukaan kembali surat suara juga ikut dibuka surat suara di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 1 Desa Kubang.
   2. Terdapat penambahan perolehan suara H. Gugun Gunawan di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon karena adanya pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari dan oknum KPPS.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya Dalam Provisi memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, Dalam Pokok Permohonan menyatakan batal Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Cianjur III untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Hendry Juanda, S.H.) sejumlah 5.514 suara ditambah hasil pemungutan suara ulang dan perolehan suara Drs. H. Gugun Gunawan sejumlah 5.506 suara ditambah hasil pemungutan suara ulang.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara terhadap H.

Gugun Gunawan karena adanya pencermatan perolehan suara Kecamatan Sukaresmi pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten dengan melakukan pembukaan kotak suara di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk. Namun saat pembukaan kembali surat suara juga ikut dibuka surat suara di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 1 Desa Kubang. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pencermatan PPK Sukaresmi. Adapun perolehan suara sebelum dan setelah pencermatan di 8 TPS tersebut adalah sebelum pencermatan perolehan suara Pemohon sejumlah 988 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 415 suara, sedangkan setelah dilakukan pencermatan perolehan suara Pemohon sejumlah 973 suara dan H. Gugun Gunawan sejumlah 448 suara, sehingga terdapat selisih suara Pemohon sebelum dan setelah pencermatan yaitu berkurang sebanyak 15 suara, sedangkan selisih suara H. Gugun Gunawan sebelum dan setelah pencermatan bertambah sejumlah 33 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 dan Bukti P-49 serta saksi Ruli Fardiansah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Temohon. Menurut Termohon, pencermatan dilakukan karena adanya keberatan dari saksi caleg nomor urut 4 dari Partai Gerindra dan telah disepakati serta disetujui semua saksi dan Panwas karena terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam C.Hasil Plano dan C. Salinan yang dimiliki saksi dan Panwas. Pencermatan dilakukan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sukaresmi berdasarkan rekomendasi dari Panwascam karena terdapat selisih pada surat suara tidak sah, sehingga Panwascam merekomendasikan untuk membuka kotak suara dari dua desa yaitu Desa Mekarsari dan Desa Kubang. Setelah dilakukan pencermatan diperoleh hasil adanya kesalahan penulisan data terhadap perolehan suara Partai Gerindra dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur nomor urut 4 dari Partai Gerindra, sehingga kemudian dilakukan perbaikan data pada D.Hasil menyesuaikan dengan data yang terdapat pada C.Hasil.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-5 dan Bukti T-8 serta saksi Irma Karlaely (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaresmi tanggal 22 Februari 2024 tidak terdapat adanya keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh Partai Gerindra berkaitan dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan [vide Bukti PK.14-9]. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 terdapat informasi yang disampaikan relawan H. Gugun Gunawan terhadap adanya pengurangan perolehan suara di D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 3 yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sukaresmi dan kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Sukaresmi dengan menyampaikan surat saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukaresmi, namun dikarenakan rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berakhir pada 22 Februari 2024 maka saran perbaikan di tindaklanjuti pada ruang pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.14-10]. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur, tindak lanjut atas keberatan relawan H. Gugun Gunawan diakomodir dengan cara melakukan penyandingan data berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan TPS dan Formulir Model D Hasil Kecamatan pada Dapil Cianjur 3 terhadap Partai Gerindra untuk nomor urut 1 atas nama Hendry Juanda dan nomor urut 4 atas nama H. Gugun Gunawan [vide Bukti PK.14-11]. Terhadap penyandingan data tersebut di atas, ditemukan perbedaan perolehan suara calon dari Partai Gerindra sehingga dilakukan koreksi/renvoi pada Formulir D.Hasil Kecamatan Sukaresmi yang hasilnya kemudian dibubuhi paraf oleh para saksi dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari peserta pemilu. Perolehan suara Pemohon dan H. Gugun Gunawan di Kecamatan Sukaresmi setelah dilakukan pencermatan adalah Pemohon memeroleh 973 suara dan H. Gugun Gunawan memeroleh 448 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-14-9 sampai dengan Bukti PK.14-12 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3, namun tidak mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan penyandingan data untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon. Terlebih Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 yang diajukan Pemohon tersebut [vide Bukti P-49] tidak ditandatangani oleh Ketua maupun anggota PPK dan juga saksi partai politik. Namun demikian, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon *a quo* dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide Bukti PK.14-12], ditemukan fakta bahwa bukti Bawaslu tersebut bersesuaian dengan bukti Pemohon berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 yang telah ternyata ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK serta saksi partai politik. Dengan demikian Mahkamah harus mengesampingkan bukti Pemohon berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 yang tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik karena tidak dapat diyakini kebenarannya, apalagi validitasnya.
2. Bahwa untuk dapat membuktikan adanya perubahan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada beberapa TPS di Kecamatan Sukaresmi, oleh karena Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup dan memadai, Mahkamah akan menyandingkan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan telah ternyata sama dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-5 = Bukti PK.14-11] terhadap bukti berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 yang diajukan oleh Bawaslu [vide Bukti PK.14-12].

3. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti Termohon dan bukti Bawaslu tersebut di atas, telah ternyata terdapat perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi, TPS 4 Desa Kawungluwuk, TPS 2 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 7 Desa Kubang dengan data yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3 pada TPS *a quo* sebagai berikut:
   a. Pada TPS 7 Desa Sukaresmi, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 13 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 4 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 15 suara. Namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 15 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 4 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 10 suara, sehingga terdapat kelebihan 5 suara untuk Partai Gerindra dan kekurangan 5 suara untuk H. Gugun Gunawan;
   b. Pada TPS 13 Desa Sukaresmi, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 32 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 9 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 38 suara. Namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 42 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 9 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 28 suara, sehingga terdapat kelebihan 10 suara untuk Partai Gerindra dan kekurangan 10 suara untuk H. Gugun Gunawan;
   c. Pada TPS 14 Desa Sukaresmi, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 18 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 5 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 34 suara. Namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 28 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 5 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 24 suara, sehingga terdapat kelebihan 10 suara untuk Partai Gerindra dan kekurangan 10 suara untuk H. Gugun Gunawan;
   d. Pada TPS 18 Desa Sukaresmi, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 18 suara, perolehan

suara Pemohon sejumlah 1 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 14 suara. Namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 22 suara, perolehan suara Pemohon 1 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 10 suara, sehingga terdapat kelebihan 4 suara untuk Partai Gerindra dan kekurangan 4 suara untuk H. Gugun Gunawan;

e. Pada TPS 4 Desa Kawungluwuk, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 9 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 7 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 6 suara. Namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 13 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 7 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan sejumlah 2 suara, sehingga terdapat kelebihan 4 suara untuk Partai Gerindra dan kekurangan 4 suara untuk H. Gugun Gunawan;
f. Pada TPS 2 Desa Rawabelut, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 18 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 2 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan 1 suara. Namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 11 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 9 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan 1 suara, sehingga terdapat kekurangan 7 suara untuk Partai Gerindra dan kelebihan 7 suara untuk Pemohon;
g. Pada TPS 5 Desa Rawabelut, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 10 suara, perolehan suara Pemohon 0 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan 0 suara. Namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 10 suara, perolehan suara Pemohon sejumlah 7 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan 0 suara, sehingga terdapat kelebihan 7 suara untuk Pemohon;
h. Pada TPS 7 Desa Kubang, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 5 suara, perolehan suara Pemohon 0 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan 0 suara. Namun

dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 5 suara, perolehan suara Pemohon 1 suara dan perolehan suara H. Gugun Gunawan 0 suara, sehingga terdapat kelebihan 1 suara untuk Pemohon;

4. Bahwa terhadap hasil pencermatan pada TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk serta TPS 2 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 7 Desa Kubang, Termohon telah melakukan koreksi dengan mengembalikan perolehan suara H. Gugun Gunawan dan perolehan suara Partai Gerindra serta suara Pemohon sesuai dengan Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Dapil Cianjur 3.
5. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Berita Acara Hasil Pencermatan PPK Sukaresmi [vide Bukti P-4] telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyatakan telah dilakukan pembukaan kembali surat suara pada TPS 1 dan TPS 5 Desa Rawabelut serta TPS 1 Desa Kubang [vide Permohonan Pemohon hlm. 5] dengan Berita Acara Hasil Pencermatan PPK Sukaresmi yang menunjukan pencermatan dilakukan terhadap TPS 2 dan TPS 5 Desa Rawabelut serta TPS 7 Desa Kubang [vide Bukti P-4]. Terlebih setelah Mahkamah menyandingkan bukti Termohon dan bukti Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, telah ternyata tidak ditemukan perubahan perolehan suara baik suara Partai Gerindra, suara Pemohon, maupun suara H. Gugun Gunawan pada TPS 1 Desa Rawabelut dan TPS 1 Desa Kubang. Namun perubahan perolehan suara justru terdapat pada TPS 2 Desa Rawabelut dan TPS 7 Desa Kubang dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Hasil Pencermatan PPK Sukaresmi [vide Bukti P-4].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan terdapat penambahan suara kepada H. Gugun Gunawan karena dilakukannya pencermatan di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa

Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk serta di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 1 Desa Kubang tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan perolehan suara H. Gugun Gunawan di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur karena adanya pencoblosan surat suara diluar waktu yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari dan oknum KPPS. Pencoblosan surat suara di luar waktu tersebut menyebabkan penggelembungan suara H. Gugun Gunawan dan tidak terdapat persebaran suara kepada calon dan partai lainnya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-51 serta saksi Usman Nawawi dan Juman (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang hanya berupa asumsi atau klaim sepihak serta Pemohon tidak mampu menyandingkan data perolehan suara. Termohon juga membantah telah terjadi pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa Mentengsari dan oknum KPPS karena pada hari pencoblosan, pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.30 WIB. Saat penghitungan surat suara dimulai pukul 13.00 WIB, kotak suara dibuka diawali dengan kotak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan kotak DPR kemudian Kotak DPD, namun pada pukul 16.29 WIB, Kepala Desa mengarahkan untuk membuka kotak DPRD Kabupaten terlebih dahulu, namun KPPS menolak sehingga dalam kejadian ini tidak ada keterlibatan aparat desa maupun PPS.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-6 serta saksi Adi Miharja dan Kusmita (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima dua Laporan yaitu, *laporan pertama*, dengan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 [vide Bukti PK.14-1]. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan tersebut diambil

kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidanan pemilu. Selanjutnya, pembahasan dilakukan pada sentra Gakkumdu dengan kesimpulan menyatakan perbuatan Terlapor I (Kepala Desa Mentengsari) yang melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 pada hari Rabu, 14 Februari 2024 di TPS 15 Desa mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur patut diduga melanggar ketentuan Pasal 532 UU Pemilu, sedangkan perbuatan Terlapor II yang menjanjikan akan memberikan handphone Iphone 15 Pro Max kepada Terlapor I pada hari pemungutan suara tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (3) UU Pemilu karena tidak cukup bukti. Bawaslu Kabupaten Cianjur juga telah menyampaikan surat penerusan tindak pidana pemilu kepada Polres Cianjur terhadap dugaan pelanggaran pemilu. *Laporan kedua*, dengan Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 pada tanggal 19 Maret 2024 yang juga memenuhi syarat formal dan materil sehingga dilanjutkan pada pemeriksaan sentra Gakkumdu yang hasil pembahasan menyimpulkan tindakan Terlapor I (Kepala Desa Mentengsari) yang melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten cianjur Dapil 3 patut diduga melanggar ketentuan Pasal 532 UU Pemilu, sedangkan perbuatan Terlapor II yang diduga turut membantu Terlapor I dalam melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara belum memenuhi unsur Pasal 532 UU Pemilu. Terhadap laporan kedua ini, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah juga menyampaikan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu kepada Polres Cianjur pada tanggal 20 April 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-14-1 sampai dengan Bukti Pk.14-8 dan Bukti PK.14-13 sampai dengan Bukti Pk.14-14 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri dengan melakukan pencoblosan

ulang terhadap surat suara yang telah dicoblos sebelumnya untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 pada tanggal 14 Februari 2024 tidak dibantah oleh Termohon baik dalam Jawaban tertulis maupun dalam persidangan yang juga telah diperkuat dengan keterangan Bawaslu berdasarkan Laporan yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur hingga akhirnya diserahkan kepada Polres Cianjur untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu tersebut [vide Jawaban Termohon bertanggal 7 Mei 2024, Risalah Sidang Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 8 Mei 2024, hlm.7, Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-8, Bukti PK.14-13 sampai dengan Bukti PK.14-14].

2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, saksi Pemohon bernama Usman Nawawi, yang merupakan petugas pengamanan langsung di TPS 15 menjelaskan saksi menyaksikan secara langsung bahwa pada tahap penghitungan suara di TPS 15 pada pukul 16.30 WIB, Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri datang ke TPS 15 dan memerintahkan agar penghitungan suara dilakukan terhadap kotak suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, kemudian Kepala Desa Somantri melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara dengan memberikan suara hanya kepada calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur atas nama Azis Muslim dari PKB dan Gugun Gunawan dari Partai Gerindra serta mengancam orang-orang yang berada di TPS 15 untuk tutup mulut, tutup telinga dan diam. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 27 Mei 2024, hlm.11-19]. Selain itu, terdapat bukti surat pernyataan dari anggota KPPS TPS 15 Desa Mentengsari bernama Wahyu Alawiyah dan dua orang saksi Pemohon di TPS 15 Desa Mentengsari bernama Sukrianto dan Hasanudin yang membenarkan serta menyaksikan langsung kejadian pencoblosan surat suara ulang oleh Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri tersebut [vide Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-31].
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap penggeledahan isi kotak suara TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon oleh Penyidik Polres Cianjur guna pemenuhan bukti yang diperlukan pada tanggal 2 Mei 2024, setelah dilakukan

penghitungan ulang terhadap surat suara diperoleh hasil sebagai berikut: [vide Bukti PK.14-14]

a. Surat suara sah untuk calon anggota DPRD dari PKB nomor urut 1 atas nama Aziz Muslim sebanyak 97 suara dengan catatan sebanyak 22 suara terdapat dua kali pencoblosan yaitu terhadap tanda gambar partai PKB dan terhadap nama Aziz Muslim;
b. Surat suara sah untuk calon anggota DPRD dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama H. Gugun Gunawan sebanyak 22 suara dengan catatan sebanyak 5 suara terdapat dua kali pencoblosan yaitu terhadap tanda gambar Partai Gerindra dan terhadap nama H. Gugun Gunawan;
c. Surat suara sah untuk calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1 atas nama Saepul Anwar sebanyak 1 suara;
d. Surat suara tidak sah sebanyak 61 suara.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 17 Mei 2024 menyatakan Terdakwa Somantri (Kepala Desa Mentengsari) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan dan pidana denda sejumlah lima juta rupiah [vide Bukti P-49 = Bukti PK.14.14].
5. Bahwa dikarenakan tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri yang melakukan pencoblosan dua kali terhadap surat suara di TPS 15 Desa Mentengsari telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut di atas, menurut Mahkamah, selanjutnya harus dipulihkan proses pemilu yang telah diciderai oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut.
6. Bahwa ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan, antara lain:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; …"

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu tersebut, tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Kepala Desa bernama Somantri telah ternyata menyebabkan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta telah menyebabkan rusaknya lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Meskipun dalam permasalahan *a quo*, surat suara yang dirusak bukan dilakukan oleh petugas KPPS melainkan oleh aparat desa, namun karena esensi sesungguhnya dari suatu pemilu adalah suara pemilih yang diberikan kepada partai politik tertentu atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota tertentu yang dituangkan dalam suatu media yaitu surat suara, oleh karena itu rusaknya surat suara secara sengaja sehingga menyebabkan surat suara tersebut menjadi tidak sah, telah menciderai asas pemilu dan demokrasi. Dengan demikian, guna menjamin kemurnian suara pemilih, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan hasil perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 Desa Mentengsari yang berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota menunjukan perolehan suara hanya kepada calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Aziz Muslim dari PKB dengan nomor urut 1 serta H. Gugun Gunawan dari Partai Gerindra nomor urut 4, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dalam menyampaikan dalilnya Pemohon tidak cukup memberikan penjelasan, bukti, maupun saksi yang cukup memadai terkait kejadian apa yang sesungguhnya terjadi pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 Desa Mentengsari. Meskipun demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak pula memberikan bantahan yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemungutan suara hingga proses penghitungan suara yang terjadi pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS

16 Desa Mentengsari berjalan sesuai dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, saksi Pemohon bernama Juman yang merupakan saksi Pemohon di TPS 16 Desa Mentengsari menyatakan bahwa proses penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB dimulai dengan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang dilanjutkan dengan penghitungan suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Penghitungan suara selesai menjelang magrib, kemudian saksi disuruh pulang dulu oleh petugas KPPS karena formulir plano hilang namun ketika saksi kembali ke TPS, penghitungan suara telah selesai dan saksi hanya menerima fotokopi Salinan C-1 dengan jumlah perolehan suara hanya terhadap dua calon anggota DPRD Kabupaten yaitu atas nama Azis Muslim dari PKB-nomor urut 1 dan H. Gugun Gunawan dari Partai Gerindra-nomor urut 4 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 27 Mei 2024, hlm.19].
10. Bahwa terkait dengan keterangan saksi Pemohon bernama Juman yang terungkap dalam persidangan, Pemohon juga memberikan bukti berupa surat pernyataan bermaterai cukup dari saksi Partai Gerindra di TPS 13 atas nama Windi Cahyati dan di TPS 14 atas nama Nandang yang pada pokoknya berisi pernyataan yang serupa dengan pernyataan Saksi Juman yaitu bahwa saksi disuruh pulang oleh petugas KPPS dari TPS dimana masing-masing saksi bertugas menjadi saksi partai dengan alasan formulir plano hilang, namun ketika saksi kembali ke KPPS, penghitungan suara telah selesai [vide Bukti P-22, Bukti P-25, dan Bukti P-34].
11. Bahwa terhadap keterangan saksi Juman yang disampaikan dalam persidangan maupun terhadap Bukti P-22, Bukti P-25, dan Bukti P-34 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan bantahannya. Terlebih Bawaslu pun tidak memberikan keterangan, laporan, ataupun temuan terhadap peristiwa di TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 tersebut. Bahkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 pun meskipun Pelapor telah menyerahkan bukti berupa Model C.Hasil Salinan Kab/Kota dari TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari, permasalahan

yang terjadi pada TPS *a quo* tidak pernah menjadi pembahasan dalam kajian tersebut.

12. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf f UU Pemilu menyatakan,

    “Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
    …
    f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas”

    Selanjutnya Pasal 94 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan,

    “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
    …
    f. saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas;”

    Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, peristiwa yang terjadi pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari yaitu saksi Pemohon disuruh pulang oleh anggota KPPS sehingga tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah melanggar ketentuan *a quo.*

13. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dan pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur dan penghitungan ulang surat suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Cianjur, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo,* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah*;*
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah*;*
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Cianjur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin,** tanggal **tiga,** bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis,** tanggal **enam,** bulan **Juni,** tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.	**ttd.**
M. Guntur Hamzah	**Anwar Usman**
ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Ridwan Mansyur	**Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.	**ttd.**
Fransisca	**Alifah Rahmawati**
ttd.	**ttd.**
Ananthia Ayu Devitasari	**Indah Karmadaniah**